



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /II.3/ 399

Berdasarkan Permohonan dari : LKP ALIRANI
Nomor / Tanggal : 011/AR/I/2023, 09 Januari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **LKP ALIRANI**
Nomor NPSN : -
Tahun Pendirian : 2023
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pusat kegiatan Belajar Masyarakat Mitra Bina Bangsa "PKBM Mitra Bina Bangsa"
Alamat : Jalan Exxon Mobil KM.03 Gampong Mamplam Kecamatan Nibong
Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Junaidi S.Pd
TMT : 13 Januari 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **13 Januari 2023 s.d 13 Januari 2025**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 13 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Penyoma Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nibong
3. Arsip

